



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG

TAHAPAN DAN JADWAL

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024

TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 901/PY.02.1-SD/06/2025, tanggal 21 Mei 2025, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Perkara Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, perlu untuk melakukan Penetapan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor : 45/PY.02.1-BA/6205/2025, tanggal 21 Mei 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tentang Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 313/PHPU.BUP-XXIII/2025.

- KESATU : Menetapkan Tahapan dan Jadwal Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 313/PHPU.BUP-XXIII/2025, sebagaimana terdapat dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 21 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,
Ttd,
SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR 20 TAHUN 2025

TENTANG
TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BARITO UTARA
TAHUN 2024 TINDAK LANJUT PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
313/PHPU.BUP-XXIII/2025

TAHAPAN DAN JADWAL
PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BARITO UTARA TAHUN 2024
TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
313/PHPU.BUP-XXIII/2025

NO	URAIAN KEGIATAN	JADWAL WAKTU			KET
		WAKTU	AWAL	AKHIR	
1.	Penyusunan Anggaran Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi	78 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Rabu, 6 Agustus 2025	
2	Sosialisasi pelaksanaan Pemungutan Surat Suara Ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada Peserta Pemilihan, Stakeholder dan Masyarakat	77 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
3	Pembentukan dan Masa Kerja Badan Adhoc	88 hari	Sabtu, 24 Mei 2025	Selasa, 19 Agustus 2025	
4	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Ulang	77 hari	Rabu, 21 Mei 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
Pencalonan					
1	Pengumuman Pendaftaran Calon untuk Partai Politik yang Pasangan Calonnya didiskualifikasi	3 hari	Senin, 26 Mei 2025	Rabu, 28 Mei 2025	

2	Pendaftaran pasangan calon/ pergantian calon terdiskualifikasi	3 hari	Kamis, 29 Mei 2025	Sabtu, 31 Mei 2025	
3	Pemeriksaan Kesehatan	7 hari	Kamis, 29 Mei 2025	Rabu, 4 Juni 2025	
4	Penelitian Persyaratan Administrasi Calon	6 hari	Jumat, 30 Mei 2025	Rabu, 4 Juni 2025	
5	Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Rabu, 4 Juni 2025	Rabu, 4 Juni 2025	
6	Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	3 hari	Kamis, 5 Juni 2025	Sabtu, 7 Juni 2025	
7	Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	5 hari	Jumat, 6 Juni 2025	Selasa, 10 Juni 2025	
8	Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	1 hari	Rabu, 11 Juni 2025	Rabu, 11 Juni 2025	
9	Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	3 hari	Kamis, 12 Juni 2025	Sabtu, 14 Juni 2025	
10	Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon	4 hari	Kamis, 12 Juni 2025	Minggu, 15 Juni 2025	

11	Penetapan Pasangan Calon	1 hari	Senin, 16 Juni 2025	Senin, 16 Juni 2025	
12	Penetapan Nomor Urut dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon	1 hari	Senin, 16 Juni 2025	Senin, 16 Juni 2025	
Kampanye Pemilihan					
1	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan	45 hari	Kamis, 19 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025	
2	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	14 hari	Minggu, 20 Juli 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025	
3	Masa Tenang	3 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
Dana Kampanye Pemilihan					
1	Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)	21 hari	Kamis, 29 Mei 2025	Rabu, 18 Juni 2025	
2	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran	3 hari	Selasa, 17 Juni 2025	Kamis, 19 Juni 2025	
3	Penutupan RKDK Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran	2 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Senin, 4 Agustus 2025	
4	Laporan/Tanggapan Masyarakat atas Laporan Dana Kampanye	69 hari	Kamis, 29 Mei 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
5	Periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)		dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		
6	Penyampaian LADK	1 hari	Rabu, 18 Juni 2025	Rabu, 18 Juni 2025	
7	Penyampaian LADK Perbaikan	3 hari	Rabu, 18 Juni 2025	Jumat, 20 Juni 2025	

8	Pengumuman LADK	1 hari	Sabtu, 21 Juni 2025	Sabtu, 21 Juni 2025	
9	Periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)	23 hari	Rabu, 18 Juni 2025	Kamis, 10 Juli 2025	
10	Penyampaian LPSDK	1 hari	Jumat, 11 Juli 2025	Jumat, 11 Juli 2025	
11	Penyampaian LPSDK Perbaikan	1 hari	Sabtu, 12 Juli 2025	Sabtu, 12 Juli 2025	
12	Pengumuman LPSDK	1 hari	Minggu, 13 Juli 2025	Minggu, 13 Juli 2025	
13	Periode pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	46 hari	Rabu, 18 Juni 2025	Sabtu, 2 Agustus 2025	
14	Penyampaian LPPDK	1 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Minggu, 3 Agustus 2025	
15	Penyampaian LPPDK Perbaikan	1 hari	Senin, 4 Agustus 2025	Senin, 4 Agustus 2025	
16	Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	2 hari	Senin, 4 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
17	Audit Laporan Dana Kampanye	15 hari	Senin, 4 Agustus 2025 atau Selasa, 5 Agustus 2025	Senin, 18 Agustus 2025 atau Selasa, 19 Agustus 2025	
18	Penyampaian hasil audit dari KAP kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota	2 hari	Senin, 18 Agustus 2025	Selasa, 19 Agustus 2025	
19	Penyampaian hasil audit kepada Pasangan Calon	3 hari	Rabu, 20 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025	
20	Pengumuman hasil audit	3 hari	Rabu, 20 Agustus 2025	Jumat, 22 Agustus 2025	
Persiapan Pemungutan Suara					
1	Pengumuman dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara kepada Pemilih di TPS	4 hari	Sabtu, 2 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
2	Penyampaian formulir C.Pemberitahuan	3 hari	Minggu, 3 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	
3	Penyiapan TPS	1 hari	Selasa, 5 Agustus 2025	Selasa, 5 Agustus 2025	

Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara					
1	Pemungutan Suara Ulang di TPS	1 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Rabu, 6 Agustus 2025	
2	Penghitungan Suara Ulang di TPS		Rabu, 6 Agustus 2025	Sabtu, 6 Agustus 2025 (apabila Penghitungan Suara ulang belum selesai maka diperpanjang paling lama 12 (dua belas) jam tanpa jeda sejak berakhirnya hari Pemungutan Suara ulang atau 7 Agustus 2025)	
3	Pengumuman hasil Pemungutan dan penghitungan suara ulang di TPS	7 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Selasa, 12 Agustus 2025	
4	Pengumuman hasil penghitungan suara ulang di PPS	7 hari	Rabu, 6 Agustus 2025	Selasa, 12 Agustus 2025	
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara					
1	Penyampaian dan penerimaan hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS kepada PPK	3 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Sabtu, 9 Agustus 2025	
2	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kecamatan oleh PPK	5 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Senin, 11 Agustus 2025	
3	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja PPK	7 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Rabu, 13 Agustus 2025	
4	Penyampaian dan penerimaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara	3 hari	Kamis, 7 Agustus 2025	Sabtu, 9 Agustus 2025	

	di tingkat Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota				
5	Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota dan penetapan hasil pemilihan	6 hari	Jumat, 8 Agustus 2025	Rabu, 13 Agustus 2025	
6	Pengumuman rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/kota di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah kerja KPU Kabupaten/Kota dan melalui laman resmi KPU Kabupaten/Kota	12 hari	Jumat, 8 Agustus 2025	Selasa, 19 Agustus 2025	
Penetapan Calon Terpilih					
1	Penetapan Pasangan Calon terpilih tanpa permohonan perselisihan hasil Pemilihan		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan permohonan yang teregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU		
2	Penetapan Pasangan Calon terpilih pasca Mahkamah Konstitusi		Paling lama 3 (tiga) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal, atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU		

Ditetapkan di Muara Teweh
Pada tanggal 21 Mei 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA,

Ttd,

SISKA DEWI LESTARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO UTARA
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,

